

## **AHL AL-HADIS DAN AHL RA'Y**

(Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat ke Masa Para Imam Madzhab)

Oleh : *Nasruddin Yusuf*

### **ABSTRAK**

Perbedaan pendapat dikalangan ulama di bidang-bidang hukum Islam sesungguhnya telah terjadi pada masa Sahabat Nabi. Namun perbedaan-perbedaan tersebut masih dapat diatasi dengan kebijakan politik dan legalitas ijmak. Namun selesainya masa sahabat, yang dikenal dengan masa tabi'in (kira-kira dimulai pada tahun 41 H.) perbedaan pendapat tidak bisa diselesaikan seperti penyelesaian pada masa sahabat. Disinilah awal mula terjadinya proses peralihan hukum Islam dari bentuk ijtihad yang bertumpuk pada keagungan sahabat kepada proses yang ilmiah dan terukur sampai lahirnya para imam-imam mazhab yang mengkodifikasikan hasil-hasil pemikiran hukumnya dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra'y adalah dua bentuk pemikiran hukum yang mengantar terjadinya proses peralihan itu. Masa itu adalah masa dimulainya usaha-usaha membentuk hukum Islam agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan rasionalitas.

Kata Kunci : Ahl Al-Hadis dan Ahl Ra'y

### **A. Pendahuluan**

Suatu pemikiran dan aliran hukum yang berkembang di satu masa tidaklah dapat dikatakan berdiri sendiri tanpa dapat dihubungkan dengan masa sebelumnya. Secara keseluruhan pemikiran hukum yang senantiasa melahirkan berbagai aliran itu dapat eksis dan mampu mengaktualisasikan dirinya sangat berkaitan erat dengan proses sejarah dan keadaan sosio-kultural tempat dimana aliran tersebut dilahirkan. Dalam arti sistematisasi hasil pemikiran yang berkembang di dalam suatu aliran senantiasa merupakan kelanjutan dan memiliki hubungan erat dari proses sosio-historis dari tindakan atau hasil-hasil atau produk pemikiran hukum sebelumnya.

Berbagai aliran hukum Islam yang berkembang yang membentuk mazhab-mazhab yang tersistematisasi mempunyai hubungan erat dengan aliran yang berkembang sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan mazhab-mazhab itu merupakan kristalisasi dari pemikiran hukum yang masih

mencari bentuk dan berkembang sebelumnya. Pada titik nilai Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra'y memiliki andil yang besar dalam pertumbuhan mazhab-mazhab hukum Islam.<sup>1</sup> Kedua aliran tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan banyak aliran hukum Islam. Tulisan berikut ini akan menyoroti dinamika dua aliran itu di dalam sejarah pembentukan hukum Islam dan kontribusinya bagi tumbuhnya aliran-aliran hukum Islam

## **B. Pembahasan**

### **a. Proses Lahir dan Berkembangnya Ahl al-Ra'y dan Ahl al-Hadis**

Aliran ahl-al-ra'y dan Ahl al-Hadis tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan dunia Islam yang mengalami masa kemajuannya yang pertama,<sup>2</sup> Khususnya dalam bidang pengetahuan dan filsafat, tepatnya pada masa kekhalifahan depegang oleh Diasti 'Abasiyyah.<sup>3</sup> dimasa inilah mulai timbul usaha menterjemahkan dan mengembangkan beragam ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani. Gerakan tersebut dimulai dari awal pemerintahan 'Abasiyyah pada masa Khalifah al-Mansyur (w. 775 M.) tetapi mencapai puncaknya pada masa pemerintahan khalifah HARUN al-Rasyid (w.809m.) dan al-Makmun (w. 833 M.).

Usaha penterjemahan terhadap teks-teks filsafat dan ilmu pengetahuan telah berhasil mendorong kemajuan di segala bidang. Para khalifah Abasiyyah banyak memperkerjakan orang-orang Persia yang baru masuk Islam untuk kegunaan misi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat itu sendiri. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat pun didatangkan dari Byzantium dan beberapa tempat lainnya untuk selanjutnya diterjemahkan kedalam bahasa Arab. Kegiatan penterjemahan buku-buku asing tersebut berjalan cukup lama, yaitu kira-kira selama satu abad.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahl al-Hadis dan Ahl al-Ra'y adalah dua aliran besar yang tumbuh pada masa tabi'in dan dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat Nabi dengan ijtihad pada masa Imam Mazhab, lebih lanjut lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 247.

<sup>2</sup> Harun Nasution membagi periodisasi Sejarah Islam Kepada (1) Periode Klasik: Masa Kemajuan Islam I, 650 M s/d 1000 dan masa integrasi, 1000 M. s/d 250 M; (2) Periode Pertengahan: Masa Kemunduran I, 1250 M s/d 1500, Masa Tiga Kerajaan Besar 1500 s/d Sekarang. :Lihat Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* (Cet. V: Jakarta: UI Press, 1985 M.) h. 56-89

<sup>3</sup> Masa pemerintahan sendiri dapat dibagi menjadi dua periode pemerintahan, (1) masa awal imperium abasiyyah (750-833,) dan (2) masa kemunduran imperium Abasiyyah (833-945 m.) pada masa awal kekuasaan Abasiyyah pemerintahan masih terpusat pada khalifah dan Negara masih dalam keadaan utuh, tetapi pada masa kemunduran khalifah tidak lagi berkuasa penuh atas daerah-daerah kerajaan, Negara telah terpecah-pecah. Khalifah hanya difungsikan sebagai simbol kekuasaan sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Negara-negara kecil di wilayah kerajaan. Selanjutnya Lihat Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988 M.), h. 126-127

<sup>4</sup> Narun Nasution, *Islam ditinjau...*, h. 70

Pada tahun 815 M. suksesnya proyek raksasa itu oleh Khalifah Al-Ma'mun didirikan lembaga Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai suatu akademi yang berfungsi sebagai suatu akademi yang dilengkapi perpustakaan yang menyimpan buku-buku kuno yang di dapat dari Persia, Bizantium, Etiopia, dan India. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang di utamakan dalam Bait al-Hikmah ialah ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, sejarah, dan filsafat.

Buku-buku asing yang diterjemahkan pun tidak dibatasi pada buku-buku yang berbahasa Persia saja, tetapi juga buku-buku, tulisan-tulisan, dan manuskrip-manuskrip yang berbahasa Yunani Klasik, Yunani Byzantium, Pahlavi (Persia Pertengahan), Neo-Persia, dan Syiria. Di antara buku-buku penting yang berhasil diterjemahkan pada masa ini, antara lain, logika karya Aristoteles, almagest karya Ptolemy, arithmetic karya Nicomachus dari Gerasa, Geometri karya Euclid.

Perkembangan Ilmu pengetahuan yang begitu pesat pada masa 'Abasiyyah telah berhasil mempengaruhi cara berfikir masyarakat Islam saat itu dengan timbulnya keberanian keberanian menentang cara-cara berfikir lama. Pemikiran-pemikiran yang berkembang itupun tidak berhenti hanya sebagai hasil pola pikir ondifidu yang hanya ditulis di dalam buku-buku, tetapi pemikiran-pemikiran tersebut berkembang dan mengkristal menjadi aliran-aliran dan mezhah-mazhab dengan metode, misi, dan ideology masing-masing.

Aliran-aliran dan mazhab-mazhab yang berkembang dan mengkristal itu kemudian mulaimengklaim kebenaran ada pada dirinya dan senantiasa mendiskridkan aliran-aliran lain di laur aliran yang mereka anut. Selanjutnya masing-masing aliran dan mazhab pun berusaha menyebarkan dan memperluas pahamnya tu di tengah masyarakat, bahkan mereka dengan sekuat tenaga mendekati pusat kekuasaan untuk memperoleh proses leghalitas yang kuat dari kekuasaan. Disamping berambisi akan keuasaan, juga dalam rangka lebih mempermudah penyebaran aliran-aliran mereka dan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat Islam di kala itu.

Dalam lapangan teologi aliran yang muncul dan sangat berpengaruh pada masa Al-Syafi'iy dariakibat keterjemahannya banyak literature falsafah dan ilmu pengetahuan Yunani itu adalah aliran Mu'tazilah,<sup>5</sup> yaitu aliran theology dalam islam yang berfaham Qadariyah yang

---

<sup>5</sup> Nama Mu'tazilah berasal dari kata I'tazala yang berarti mengasingkan diri. Nama Mu'tazilah menurut suatu teori diberikan atas dasar ucapan Hasan Basri setelah melihat Wasil ibn Ataa memisahkan diri dari pengajiannya Hasan Basri diriwayatkan member komentar dnegan mengatakan: *itazala 'anna* (ia mengasingkan diri dari kami). Orang-orang yang mengasingkan diri disebut Mu'tazilah. Mengasingkan diri bisa berate mengasingkan

diproklamirkan oleh pemuka pimpinannya Wasil ibn Ata (w. 748 M.). Aliran ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun (w. 833 M.) di tahun 827 M. dengan terbitnya instruksi khalifah bahwa aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai Mazhab theologi yang resmi yang di anut oleh Negara.

Kaum Mu'tazilah termasuk dalam kelompok aliran yang pertama sekali membawa kedalam lapangan teologi islam pemakaian rasio sebagaimana terdapat dalam kebudayaan Yunani dan sangat menjunjung tinggi pemakaian rasio atau akal. Teologi liberal yang tidak meninggalkan wahyu, dan mereka pun selamanya tetap mengkalim terikat kepada wahyu yang ada dalam Islam. Hanya saja intensitas penggunaan wahyu dalam pemikiran teologi mereka lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan rasio.<sup>6</sup>

Selain Mu'tazilah, pada masa al-Syafi'I, golongan yang tetap eksis dan menjadi pesaing bagi pemerintahan Abbasiyah adalah golongan Khawarij dan Syi'ah.<sup>7</sup> Walaupun pengaruh mereka pada bidang politik telah berkurang namun mereka masih tetap konsisten untuk terus berusaha menyaingi pemerintahan Abasiyah. Kali ini mereka tidak memakai lagi jalur peperangan fisik sebagai sasaran perjuangan setelah banyak mengalami kekalahan pada awal masa-masa pemerintahan Abasiyah, tetapi mulai mencoba menggunakan wilayah intelektual dan pemikiran sebagai media perjuangan melawan rival-rivalnya.

Akibat adanya kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat yang dialami pada masa pemerintahan Abbasiyah, maka itu telah berhasil member pengaruh yang besar pula kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang lain, termasuk di dalamnya bidang pemikiran Hukum Islam. Kristalisasi yang berkembang saat itu mengambil dua bentuk mazhab kedaerahan yang

---

diri dari majelis kuliah Hasan al-Bari atau mengasingkan diri dari pendapat Murji'ah dan pendapat Khawarij, dua kelompok yang berbeda dari dalam pendapat tentang orang Islam yang berdosa besar. Khawarij berpendapat orang yang berdosa besar telah keluar dari Islam alias Murtad, sedangkan kaum murji'ah memandangnya mereka tidak keluar dari Islam karena masih memiliki iman yang ada di dalam hati. Mu'tazillah berpendapat di tengah-tengah dengan mengatakan mereka tidak mu'min dan tidak kafir, mereka berada pada dua posisi tersebut yang dinamakan dengan istilah *al-manzilah bain al-manzilatain*, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Muhammad Ibn Abd al-karim al-Syahrastaniy, *al-Milal wa al-Nihal, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th h. 38; Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (cet. IV; bandung: Mizan, 1996 M.). h. 127-128

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional* h 139.

<sup>7</sup> Syi'ah dari segi bahasa berarti pengikut, kelompok, atau golongan. Kaum Syi'ah adalah salah satu aliran di dalam Islam yang berpendapat bahwa setelah wafatnya Rasulullah yang berhak menjabat menjadi Khalifah harusnya adalah keturunan Nabi melalui Jalur Fatimah dan Ali ibn Abu Thalib. Di dalam intern kelompok Syi'ah terdapat pula aliran-aliran, antara lain, Mazhab Syi'ah Imamiyah, Ismailiyah, dan Zaidiyah yang terkenal dengan pemikiran fikihnya. Al-Syahrastaniy, *al-Milal...* h 144

paling populer, yaitu *mazhab ahl al-Ra'y* dan *Mazhab ahl al-Hadis*.<sup>8</sup> Mazhab ahl al-hadis tumbuh dan berkembang di daerah Madina. Al-Syafi'iy menamakan kedua kelompok tersebut dengan istilah ahl al-hadits dan ahl al-Qiyas.

Kedua mazhab itu timbul ke permukaan menurut keterangan Ahmad Amin terjadi pada akhir masa kekuasaan Bani Umayyah dan masuk ke awal pemerintahan Bani Abbas.<sup>9</sup> Mazhab ahl al-Hadis diproklamirkan oleh orang-orang Hijaz, terutama sekali orang-orang Madina dengan pemimpinnya orang paling terkenal alik Ibn Anas (w. 795 H/179 H.), sedangkan Mazhab Ahl al-Ra'yi diperkenalkan oleh orang-orang Irak. Mazhab ini secara khusus berkembang pesat di daerah kufah dengan pemimpinnya yang paling terkenal Abi Hanifah (w. 767 M/150 H).<sup>10</sup>

Benih-benih pemikiran hukum dengan membedakan intensitas penggunaan Hadis dan *ra'yu* yang memunculkan dua aliran besar *ahl al-Ra'y* dan *ahl al-Hadis* tidak dipungkiri pada masa-masa sahabat.<sup>11</sup> Karena dikenal ada golongan sahabat sangat intens menggunakan Hadis dalam Ijtihadnya dan merasa ragu-ragu dalam menggunakan ijtihad, namun ada pula yang intens melakukan ijtihad dengan *ra'yu* dalam berbagai masalah yang tidak ada nash.

Kelompok sahabat yang hanya menggunakan Al-Qur'an dan hadis saja umumnya merasa khawatir akan salah dalam berijtihad, karena itu mereka sedapat mungkin menghindari jalan *ra'yu* yang dianggapnya akan mengakibatkan bertentangan dengan ketentuan pokok, di antara sahabat yang menganut paham ini adalah Abdullah ibn 'Umar. Sedangkan kelompok sahabat yang menggunakan *ra'yu* pada umumnya akan berijtihad *ra'yu* setelah tidak mendapatkan ketentuan yang rinci yang diterangkan Al-Qur'an dan Hadis, sahabat yang terkemuka dalam penggunaan *ra'yu* antara lain, adalah Umar ibn Khattab.

---

<sup>8</sup> Secara bahasa perkataan asal dari kata ahl berarti keluarga atau kerabat. Kemudian kata ahl ini dipakai juga untuk arti pengikut atau penganut. Disebutkan Aahl al-hadis berarti pengikut atau penganut yang berorientasi pada banyak hal pada nash Al-Qur'an dan hadits dalam menetapkan hukum, sedangkan yang dimaksud ahl al-ra'y adalah penganut paham yang lebih berorientasi pada *ra'yu* (pendapat ahli) dalam menetapkan hukum dengan meneliti berbagai masalah untuk dijadikan pijakan hukum. Untuk pengertian kata ahl lihat Muhammad Rassas Qal-ah Jiy dan Hamid Sadiq Qanyibiy, Mu'jam Jughat al-uqha (cet. I; Beirut: dar al-Nafais, 1985 M./1404 H.), h. 94

<sup>9</sup> Ahmad Amin *Duha al-islam*, Jilid II (Cet. V; Beirut Dar al-Kutub al-Arabiya, t.t), h. 151

<sup>10</sup> Pelopor pertama yang sesungguhnya dari aliran Ahl al-Hadis adalah Sa'id ibn Musayyab (w. 93 H) salah seorang fukah tuju di daerah madina dan merupakan pemimpin golongan *tabi'in*. sedangkan Ahl al-Ra'y pelopor pertamanya adalah Ibrahim ibn Yazid ib Qais al-Nakha'iy (w.96. H) Hasbi Assidieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang 1993), h. 55

<sup>11</sup> Dimasa para sahabat yang menjadi sumber dan dalil hukum adalah Al-Qur'an, sunnah, Ijma', dan *ra'yu* di dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam dua sumber pertama, Al-Qur'an dan Hadis, para sahabat berkumpul untuk mengadakan *ijma'*, kalau tidak dimungkinkan *ijma'*, maka sahabat ber *istinbat* dengan mengkiaskan masalah yang dihadapi dengan pokok asal yang terdapat dalam nash. Dengan kata lain sumber hukum yang digunakan para sahabat 1. Al-Qur'an 2. Hadis, 3. Ijma, Qiyas. Lebih jelas lihat Manna al-Qattan, al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamy Tariqhan w minhajan (Cet. III; t.tp.: Maktabah Wahbah, 1984 M./1404 H.) h. 205-207

Setelah wafatnya Umar dan kemudian pemerintahan digantikan oleh Usman bin Afan (w. 655 M/35 H.), khalifah merarik kebijakan dan memperbolehkan para sahabat senior untuk pergi dan berdiam di daerah-daerah yang di taklukan. Kebijakan Usman bin Afan tersebut mengakibatkan banyaknya para sahabat mulai mencoba berpindah dari wilayah pusat kekuasaan khalifah pada saat itu. Dengan lahirnya kebijakan itu telah membuat para sahabat senior sudah tidak terpusat lagi hanya berada di wilayah Madinah.

Di daerah-daerah baru di luar Madinah tersebut, para sahabat yang merantau itu bergelut dalam berbagai bidang profesi yang baru, baik dalam lapangan ekonomi, politik, maupun pendidikan. Di antara para sahabat senior itu ada yang menjadi pejabat di daerahnya yang baru, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Namun demikian di samping para sahabat mengajar penduduk setempat tentang Islam secara terstruktur, tidak pula mereka dituntut untuk menjawab berbagai macam persoalan yang berkembang di wilayah-wilayah mereka. Persoalan yang berkembang itu adalah kalanya merupakan persoalan yang telah ada penjelasannya dari Al-Qur'an, hadis, atau ijmak para sahabat, namun tidak jarang pula persoalan itu belum terdapat sama sekali ketentuannya dalam nas. Untuk persoalan yang telah ada ketentuannya, para sahabat mencukupkan diri mereka menjawab berdasar pada Al-Qur'an, hadis, atau ijma para sahabat, sedangkan untuk persoalan yang belum ada ketentuannya mereka melakukan ijtihad sebagai alternative.<sup>13</sup>

Adanya pemakaian ijtihad secara intensif di kalangan para sahabat di wilayah-wilayah baru yang tersebar tersebut telah mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan hasil fatwa di antara para sahabat, baik yang berada di wilayah Madinah dalam memutuskan sesuatu persoalan yang terkadang sama. Secara alami perbedaan hasil ijtihad itu dapat saja terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan fatwa yang berbeda berdasarkan perbedaan sosio-kultur di wilayah dimana sahabat itu berada ataupun disebabkan adanya perbedaan intelektualitas yang dimiliki para sahabat dalam memahami suatu persoalan yang kemudian tentunya akan berpengaruh pula pada hasil ijtihad mereka.

Akibat berguru dan kebiasaan para masyarakat Islam di satu daerah meminta fatwa dari para sahabat yang telah terpecah itu telah memunculkan kelompok-kelompok pengikut para

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali Sayis, *tarikh al-Fiqh...*, h. 43; Muhammad Khudariy Bik *Tarikh al-Tasyri'*..., h. 234

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tariqh Mazag=hib al-Islamiyah*, Juz II (t.t.: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.t), h. 30-31

sahabat di setiap daerah. Kelompok-kelompok kecil inilah yang kemudian secara perlahan-lahan membesar membentuk mazhab kedaerahan yang dinisbahkan kepada nama daerah mereka.

Kelompok yang muncul yang membawa paham kedaerahan, antara lain, (1) ahl al-Madinah, yaitu pengikut Abdullah bin Umar dan Zaid bin Tsabit dari kalangan sahabat, sedang dari kalangan tabi'in mereka mengikuti fatwa fuqaha al-sab'ah, yaitu Qasim, Urwa ibn Zubair, Abu Bakr ibn Abd al-Rahman, Sa'id ibn al-Musayyab, Abdullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit, dan Sulaiman ibn Yassar; (2) Ahl al-Makkah, yaitu pengikut Abdullah ibn Iyas dari kalangan sahabat, dan Mujahid ibn Jabbar, Ata ibn Abi Riba'ah, Serta Tawus ibn Kissan dari kalangan tabi'in; (3) Ahl al-Kufah, yaitu pengikut Abdullah ibn Mas'ud dari kalangan sahabat dan Alqamah ibn Qais al-Nakhaiy, Aswad ibn Yazid al-Nakhaiy serta masih banyak lagi dari kalangan tabi'in; (4) Ahl al-Basrah yaitu pengikut dari Abu Musa Al-Asy'ariy dan Annas ibn Malik dari kalangan Sahabat serta Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirrin dari kalangan tabi'in; (5) Ahl al-Syam, yaitu pengikut dari Muas ibn Jabal dan Ubadah ibn Sabit dari kalangan sahabat serta Abu Idris al-Khulaniy, Makhul al-Dimsyariy dan Umar ibn Abd' Aziz dari kalangan tabi'in; (6). Ahl al-Misr, yaitu pengikut dari Amru ibn As dari kalangan sahabat dan Yazid ibn Habib dari kalangan tabi'in.<sup>14</sup>

Dari keseluruhan kelompok atau aliran fiqh yang berkembang hanya aliran ahl al-Madinah dan ahl al-Kufah atau yang kemudian lazim disebut dengan mazhab ahl al-hadis dan ahl al-ra'yi yang paling menonjol. Beberapa keterangan ada yang memperluas tempat wilayah beradanya kelompok ahl al-hadis yaitu pada dua tempat di Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah, sedangkan kelompok ahl al-ra'yi, terkadang dinisbahkan kepada penduduk irak dan terkadang dinisbahkan kepada penduduk kufah.

Terfokusnya perhatian kepada kedua wilayah itu dibanding wilayah lain, sebagaimana tersebut oleh Schacht, disebabkan informasi perkembangan pemikiran hukum islam di kedua wilayah lebih banyak diterima oleh para peneliti dibandingkan wilayah atau daerah-daerah lainnya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Abdullah Mahmud terpusatnya pembicaraan kepada kedua wilayah itu, Madinah dan Kufah. Madinah dikenal sebagai tempat berkumpul dan berdiamnya Nabi dan banyak para Sahabat-sahabat beliau serta merupakan pusat pemerintahan islam sampai pada masa Khalifah Utsman ibn Affan, sedangkan Kufah merupakan tempat pertama

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Sayyid Syalabiy, *Muhadarah fi Tarikh al-Fiqh al-Islamiy* (Cet. I Kairoh: Daral-Tiba'at al-Muhammadiyah, 1962 M./1372 H.), h. 155

<sup>15</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1964 M.), h. 28

berkembang Islam di luar wilayah pemerintahan Islam, pusat ilmu pengetahuan dan tempat berdiamnya Ali ibn Abi Thalib (w. 661 M./4440 H).<sup>16</sup>

b. Implikasi dari persaingan ahl al- Hadis dan ahl al-ra'yu

Terbaginya ulama pada dua aliran besar, memunculkan berbagai macam persoalan hukum dan hasil ijtihad. Masing-masing aliran dan kelompok itu mengklaim bahwa hukum-hukum yang diputuskan mereka, baik dengan menggunakan hadis maupun dengan menggunakan ijtihad adalah yang terbaik dan benar. Hal ini berimbas pada terjadinya persaingan tidak sehat di antara dua aliran besar itu dengan masing-masing membanggakan kelompoknya.

Dalam menonjol kebesaran mazhabnya, tidak jarang merekapun mulai sering mencela satu dengan yang lainnya dengan cara-cara yang negative Sya'ban Muhammad Islam'il memberikan sekilas gambaran terjadinya persaingan itu dengan menulis:

Sungguh terjadi persaingan yang tajam antara dua aliran , dan setiap kelompok saling mencela metode yang digunakan kelompok lainnya. *Ahl al-ra'y* mencela kelompok *Ahl al-Hadis* karena dianggap sangat konserfatif (*Jumud*) dan senantiasa hanya berpegang pada zahir nas tanpa pernah mngkritisi cacatnya suatu nas (hadis). Dan *ahl al-Hadis* mencela kelompok *Ahl al-ra'yi* karena senantiasa meninggalkn sebagian hadis demi mengedepankan qiyas.

Orang-orang irak mendukung mazhab ahl al-ra'yi senantiasa membanggakan diri mereka atas pengetahuan yang mereka miliki bersumber dari banyak sahabat senior yang bermukim di Irak, namun pernyataan itu sering dibantah oleh orang-orang Madinah pendukung mazhab Ahl al Hadis yang mengatakan bahwa sahabat senior yang meninggalkan Madinah jumlahnya sangat sedikit sekali di bandingkan yang masih berdiam di Madinah.<sup>17</sup> Banyaknya sahabat senior yang bermukim di suatu daerah di masa itu merupakan kebanggaan dan prestise tersendiri bagi daerah itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Abd al-Madjid Muhammad, *alMadrasat al-Fiqiyah li al-Muhaddisin* (t.t: Maktabat al-Syaba 1972 M.), h. 20

<sup>17</sup> Sya'ba Muhammad Isma'il *Al-Tasyri' al-Islami Musadiruhu wa al-tattawaruhu* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1985 M./1405 H, h. 283

Orang-orang Madinnah tidak habis-habisnya menghina dan menghujan orang-orang kufah demikian pula sebaliknya, mereka sering menyebut dan menuding orang-orang irak sebagai orang-orang yang senantiasa menambah-nambahkan materi hadis-hadis Nabi dengan poerkataan meraka dan sering pula memperbanyak produk hadis-hadis palsu. Hal ini antara lain dapat dilihat dari pernyataan malik Ibn Annas yang pernah mengatakan orang-orang kufah atau irak:

*“Apabila hadis keluar dua harrah dari Madinah, maka akan hilang kekuatannya”*

Malik Ibn Anas sendiri pernah juga memberikan ibarat kalau negeri atau kota Kufah perkembangan hadisnya sama saja dengan tempat dar al’ darb atau percetakan uang. Kota kufah inilah, menurut malik tempat dibuatnya banyak sekali hadis-hadis yang diklaim perkataan nabi dan kemudian dipalsukan oleh mereka sendiri sama seperti mencetak uang. Senada dengan dikatakan oleh Malik Ibn Syihab juga sangat mencela perkembangan hadis di daerah kufah dengan mengatakan:

*”Jika keluar hadis dari kami sehasta, maka akan kembali ke irak sekitar satu depa”*

Persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Orang-orang irak pun senantiasa menghina orang Madinah. Mereka selalu mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Madinah Sangat tidak pantas disebutkan sebagai orang-orang yang banyak menolong Sunah Nabi. Hal itu disebabkan merka tidak berfikir untuk mempertahankan Agama jika disampaikan kepada mereka persoalan-persoalan hukum yang memerlukan solusi jawabannya. Dalam menanggapi berbagai persoalan yang pelik orang-orang Madinah sering kebingungan mencari jawabannya.<sup>18</sup> Dengan kata lain Hadis telah membelengguh mereka dalam berbnagai persoalan yang secara hukum harus segera dipecahkan. Diketahui bahwa aliran *ahl-Hadis* lebih bersikap diam dan menunggu (*tauqif*) terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas-nya di dalam Al-Qur’an atau hadis.

Demikian sekilas gambaran yang terjadi pertentangan pemikiran antara Ahl al-Hadis dan Ahl al-Ra’yi. Ahl al-Hadis oleh Ahl al-Ra’yi. Dianggap selalu terpaki kepada dalil hadis tanpa berani mengadakan interpretasi. Bahkan mereka di anggap sangat konservatif dan selalu bersikap

---

<sup>18</sup> Abdul Raham al-Syarqawiy, *a’mmat al-Fiqh al-Tis’ah* Juz II (Mesir: al-haiat al-Nahdat sl-Ammat al-Kitab, 1988 M.), h. 159

diam bila mereka tidak mendapati suatu dalilpun dari Al-Qur'an atau Hadis terhadap persoalan-persoalan hukum yang di ajuka kepada mereka. Sementara itu Ahl al-ra'yi dipandang oleh Ahl al-Hadis terlalu berani dalam memutuskan perkara-perkara hukum yang jelas-jelas tidak terapat teksnya di dalam AL-Qur'an atau hadis, yaitu dengan menggunakan metode-metode *istinbat* hukum seperti *qiyas*, *istinbat* dan lainnya yang senantiasa menimbulkan kecurigaan dikalangan Ahl-al-Hadis karena metode-metode ini sangat rawan untuk terjadinya kesalahan dan terlalu subjektivitas.

Penamaan kedua aliran tersebut dengan Ahl al-hadis di satu sisi dan Ahl al-Ra'yi di sisi lain tidaklah mencerminkan bahwa aliran yang satu memakai hadis *an sich* tanpa menggunakan *ra'yu*, kemudian aliran yang lainnya menggunakan hadis. Kedua aliran tersebut pada kenyataan tetap menggunakan dua dua model mengambil hukum tersebut, yaitu dengan hadis dan *ra'yu*. Hanya saja keduanya berbeda dalam dua hal, *pertama* pada kadar intensitas penggunaan *ra'yu* dalam *istinbat* hukum.<sup>19</sup> Ahl al-ra'yi melihatnya lebih banyak menggunakan metode *ra'yu* dibandingkan Ahl al-Hadis yang lebih banyak menggunakan hadis. *Kedua*, metode pengambilan hukum dengan *ra'yu* menurut orang Irak adalah *ednagn qiyas*, sedangkan menurut orang Hujaz adalah dengan *Maslahah*.<sup>20</sup>

Adapun sikap yang di ambil oeh orang-orang Irak dengan memeprbanyak penggunaan *ra'yu* disebabkan beberapa keadaan (1). Pengaruh guru pertama mereka, yaitu Ibn Mas'ud yang banyak mengikuti metode Ijtihad Umar ibn Khattab didalam menggunakan *ra'yu*; (2) mereka berpendapat bahwa Irak merupakan daerah yang paling beruntung mendapatkan para sahabat penghapal dan periwayat hadis yang mempuni yang menerima banyak ilmu dari Rasulullah, karena itu mereka merasa cukup dengan Hadis-hadis yang *masyhur* di negeri mereka saja; dan(3) masalah yang membutuhkan keputusan hukum di Irak lebih banyak dari Madinah.<sup>21</sup> Selain itu, mereka juga merasa perlu untuk memahulukan penggunaan *ra'yu* daripada hadis jika dirasakan adanya kegagalan dalam hadis, seperti kasus diyat jari-jari seorang perempuan. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>19</sup> Abu Zarah, *Tarikh*,... h. 23

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *tarikh*,... h. 33

<sup>21</sup> Muhamma Ali Sayis, *tariqh Al-Fiqh*

*“perempuan sama dengan laki-laki sampai kelipatan tiga diyat. Lebih dari itu, diyatnya adalah setengah dari diyat laki-laki”* HR. Nasa’ dan Dar al-Qutni Muslim<sup>22</sup>

Dalam pemahaman Ahl al-hadis apabila seorang melakukan pelukaan (*Jarh*) terhadap jari seorang perempuan, maka diyat atau dendanya satu jari adalah 10 ekor unta, 2 jari 20 ekor, 3 jari 30 ekor, tetapi apabila sampai 4 jari maka bilangan diyat-nya adalah kembali kembali ke 20 ekor, yaitu setengah diyat dari laki-laki. Penggunaan hadis ini sangat ditentang oleh para pemuka Ahl al-ra’yi karena ada kejanggalan dan tidak diterima akal. Bagi ahl al-Rayi bagi setiap jari perempuan diyatnya adalah 10 ekor unta dengan tanpa membedakan berapa jumlahnya yang terpotong dan besar kecilnya suatu jari, itu jari harganya sama dengan kelingking. Perbedaan tentang jumlah diyat terhadap jari wanita yang terpotong ini pernah ditulis pula oleh Malik ibn Annas di dalam kitab al-Muwata’nya:

*“dari malik di dalam kitab al-Muwata’ dari Rabi’ah ia berkata : aku bertanya kepada Sa’id ibn al-Musayyab tentang berapa diyat satu jari perempuan, dia menjawab 10 ekor unta, aku bertanya bagaimana kalau dua, dia menjawab 20 ekor unta, aku bertanya bagaimana kalau 3 jari, dia menjawab 30, aku bertanya bagaimana kalau 4 jari, dia menjawab 20, aku bertanya kembali ketika ketika luka yang terpotong bertambah banyak mengapa berkurang diyatnya, maka sa’id menjawab, apakah kamu orang irak, berkata Rabi’ah aku hanya seorang alim yang berpendirian ataupun seorang yang bodoh tetapi berpendirian, said berkata: ini adalah Sunnah.”*<sup>23</sup>

Adanya dua aliran besar dalam sejarah pemikiran Hukum Islam dengan mengambil corak kedaerahan dipandang oleh beberapa penulis sejarah perkembangan hukum islam disebabkan oleh terjadinya beberapa perbedaan sosio-cultur dari masyarakat setempat. Di madinah kebanyakan orang memakai hadis sebagai sumber dalil hukum disebabkan banyaknya hadis yang tersebar disana, dan tidak begitu banyak persoalan hukum yang mesti diselesaikan akibat dari kehidupan mereka yang berada di Madinah masih bersifat tradisional.

Dalam mengamalkan suatu hadis, mereka para penduduk mereka tidak begitu mempersoalkan penelitian kesahihan suatu hadis. Bahkan penelitian tersebut dianggap tidak perlu

---

<sup>22</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syauqani, *Nail al-Autar*, Juz VII (t.tp.: Daral- Fikr, t.t), h. 224

<sup>23</sup> Malik Ibn Anas, *Tanwir al-Hawalik Syarh Muwata’ al-Malik*, Juz II (Mesir: Maktabat al- Tijariyah al-Kubra, t.t), h. 186-187.

mengingat kota madinah adalah tempat tersebarnya para *tsiqah* dalam periwayatan hadi dan tidak ada juga kelompok-kelompok yang gemar memproduksi hadis-hadis palsu seperti di wilayah-wilayah lain. Imam Malik memproteksi hadis-hadis sahih dengan mensyaratkan hadis tersebut tidak bertentangan dengan perbuatan penduduk madinah secara umum. Perilaku-perilaku hukum yang terdapat di wilayah Madinah di anggap sebagai turunan dari perbuatan-perbuatan Nabi dan para Sahabatnya.

Kondisi yang sedemikian tersebut tidak dijumpai di kufah. Kota kufah terkena sebagai kota urban yang pertumbuhannya sangat pesat. Hal ini berdampak pada kemajuan di segala sector kehidupan masyarakat, baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Kemajuan tersebut menimbulkan banyak persoalan-persoalan hukum yang mesti dibuat aturannya sesegrah mungkin. Hadius yang berkembang di tempat ini sanagtlah terbatas dan belum dapat meng-*cover* seluruh persoalan legalitas hukum. Hal itu ditambah lagi dengan maraknya produksi hadis-hadis palsu dengan kelompok atau pribadi yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan mereka masing-masing yang itu semua berakibat menimbulkan keragu-raguan dalam menggunakannya.<sup>24</sup>

Oleh Karen itu, untuk keperluan yang mendesak para ulama di daerah tersebut mengintensifkan penggunaan *ra'yu* dalam penetapan suatu hukum jika mereka telah tidak menjumpai dalam AL-Qur'an atau hadis secara rnci mengaturnya. Dalam penggunaan Hadis untuk keperluan pengambilan hukum mereka masyarakat hadis yang diriwayatkan tersebut minimal berstatus *Masyhur* di kalangan fuqaha.

### **C. Kesimpulan**

Tidaklah seluruh ulama yang berdiam di suatu daerah loyal menjadi pendukung bagi aliran-aliran yang berkembang di tempatnya. Di Madina Misalnya, dijumpai ulama-ulama yang mendukung Mazhab Ahl al-Ra'yi seperi RAbiah Ibn Abd al-Rahman guru daari malik Ibn Anas. Demikian juga di kufah dijumpai juga ulama yang mendukung Mazhab Ahl al-Hadis dan

---

<sup>24</sup> Anis Abban, *Al-muntaqa fi tarikh..* h..133; Yusuf al-Sayyid Syalabiy, *Muhadarah fi tarikh...* ; Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam, Jilid II* h. 153

menolak pemahaman Ra'yu seperti yang dipegang oleh para orang Madinah, mislanya Al-Sya'biy.<sup>25</sup>

Dua bentuk pemikiran Hukum tersebut, Ahl al-hadis dan Ahl al-Ra'yi pada kenyatannya telah berhasil memberikan kontribusi yang banyak bagi para penciptaan dasar-dasar hukum pada Mazhab-mazhab hukum Islam yang terkenal yang dibangun oleh masing-masing imam MAzhabnya. Dan kebanyakan perbedaan pendapat di antara para Imam Mazhab dalam menetapkan hukum adalah didasarkan pada perbedaan di dalam memandang dasar-dasar yang ada di dalam hukum Islam.

---

<sup>25</sup> Yusuf al-Sayyid Syalabiy, *Muhadarah fi Tarikh...*h.123

## Daftar Pustaka

Ahmad Amin, *Duha al-Islam*, Jilid II (Cet. V; dar al-Kutub al-Arabiy, t.t ) h. 151

Muhammad Ali Sayis, *Tarikh al-Fiqh...* hal. 43; Muhammad Khudariy Bik, *Tarik al-Tasyri'...*  
h. 234

Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazahib al-Islamiyyah* Juz II (t.t: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.t). h.  
30-31

Yusuf al-Sayid Syalabiy, *Muhadarah fi Tarikh al-Fiqh al Islam* (Cet. I; Kairo: Daral-Tiba'at al-  
University, Pers, 1964 M.), h. 28

Abd al-Majid Mahmud, *Al-Madrasat al-Fiqiyyah li al-Muhaddistin* (t.t.: Maktabat al-Syaba,  
1972 M.), h. 20.

Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture. The Greco-Arabic Transalation Movement in  
Baghdad and Early Abbasid Societu 2 nd-4/8-10 th Centuries* (London and New York:  
Rouledge, 1998), h. 30

Sya'ban Muhammad Isma'il al-Tasyri' al-Islami Musadiruhu wa al-tattawuruhu (Kairo:  
Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah, 1985 M/1405 H). h. 283